



PUTUSAN

Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Purnomo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Ikan Tongkol Perum Adi Mas Regency Blok Aa No. 17 Kelurahan Sobo XXX Kabupaten Banyuwangi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023 sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Penggugat Penguasaan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada Tanggal 28 September 2020, dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Tanggal 5 April 2022 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : XXX.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Satu orang anak yaitu yang bernama :
 - a. XXX, lahir pada Tanggal 17 September 2021 (berusia 2 (dua) Tahun), saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut ikut Penggugat hingga sekarang sedangkan Tergugat sudah tidak mau peduli terhadap anaknya namun berdasarkan Data Kependudukan anak tersebut tidak bisa terdaftar dalam KK (Kartu Keluarga) dari pihak Penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sedangkan Pihak Penggugat sangat memerlukan anaknya tersebut terdaftar dalam KK (Kartu Keluarga) Pihak Penggugat untuk kepentingan administrasi kepegawaian Penggugat sebagai Karyawan Swasta maupun untuk kepentingan Administrasi Kependudukan lainnya dalam rangka kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam rangka kelancaran pengurusan Administrasi Kependudukan maupun Administrasi Kepegawaian dan keperluan lain-lain untuk kepentingan anak Penggugat di masa depan maka Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa juga Tergugat membawa dan menyimpan dokumen Asli Akta Kelahiran anak Penggugat tersebut yaitu Akta Kelahiran No. XXX atas nama XXX, hal tersebut sangat menyulitkan Penggugat untuk melakukan pengurusan anak tersebut dalam hal pendidikan, Penggugat pernah berupaya meminta dokumen Asli Akta Kelahiran anak tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat terkesan menolak dan tidak mau memberikan dokumen tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menolak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) Pihak Penggugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas kedua anak tersebut diatas;

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat ;
2. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **XXX**, lahir di Banyuwangi pada Tanggal 17 September 2021 (berusia 2 (dua) Tahun), Dipegang oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak terus menuntut pemeliharaan anaknya ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut hak asuh anaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat telah mencabut petitum poin 3 dan 4 karena anak sudah diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK: XXX, yang telah dinazegelen dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama XXXnomor : XXX yang dikeluarkan kepala Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran an XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Cerai Nomor XX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4 ;

Saksi:

1. **XXX** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memiliki wanita lain (WIL) ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersubut;

2. **XXX** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memiliki wanita lain (WIL) ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

Bahwa menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 September 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor XXX. dengan Akta Cerai nomor XXX tanggal 05 April 2022, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan hadhonah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama XXX, (umur 2 Tahun) , karena setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX , jika anak tersebut di asuh oleh Ayahnya yang dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap Pemeliharaan anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2., dan P.3 dan serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX , kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memiliki wanita lain (WIL) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri sah, tetapi sejak 28 September 2020 keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupagten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat yang beralamatkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga perkara ini wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama XXX, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXX, Perempuan, (umur 2 Tahun) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan atas nama XXX sebagai kepala keluarga, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupagten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan keluarga dan mempunyai seorang anak bernama XXX, Perempuan, (umur 2 Tahun) ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1, saksi 2 Penggugat yang disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX setelah kedua orang tuanya bercerai, selama diasuh Pengugat sejak Tergugat pergi meninggalkannya dan tidak pernah memberika nafkah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memiliki wanita lain (WIL) ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*”; Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa : “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena hal yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya; dan*
- d. *memperoleh hak anak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide : Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Helena Maulidiansyah, sekarang berusia kurang lebih 3 tahun, sehingga belum mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian orang tuanya, maka hak asuhnya menjadi hak ibunya. Namun majelis hakim telah menemukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Tergugat selaku ayahnya adalah Tergugat sering kecanduan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan anak-anaknya mengalami trauma hingga sekarang dan dapat mengganggu Psikis anak-anaknya, anaknya semula diasuh oleh Tergugat tapi sekarang sudah diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut maka majelis berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak tersebut telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Petitum poin 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak XXX tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya dan Tergugat sendiri sebagai ayahnya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anaknya. Seyogyanya Penggugat dan Tergugat berusaha tetap menunjukkan akhlak yang terpuji di hadapan anak-anak dengan mengesampingkan ego dan sentiment pribadi akibat adanya kegagalan dalam membina rumah tangga, dengan begitu anak-anak akan tetap menjadi permata yang indah yang dapat dibanggakan bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek ;
3. Menyatakan anak yang bernama (XXX) lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 September 2021, umur 2 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat XXX;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 670.000,00
- Biaya Juru Sumpah 2 Saksi	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 900.000,00</u>
(sembilan ratus ribu rupiah)	